



**PEMERINTAH KABUPATEN TEBO**  
**DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN**  
**PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
Jalan Lintas Tebo - Bungo KM.12 Telepon (0744) 21282 Fax 21282  
**MUARA TEBO**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN**  
**PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN TEBO**

**NOMOR : 422/ 199 / DIKBUDPORA/2011**

**TENTANG IZIN OPERASIONAL**

- Membaca** : Surat permohonan dari Pengelola KB "ISLAM NURUL HIKMAH" Tanjung Aur Dusun Telago Manis Kec. Tebo Ulu. Tanggal 17 Juni 2007.
- Menimbang** : a. Bahwa KB" ISLAM NURUL HIKMAH " merupakan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang membantu Proses Pendidikan Anak untuk pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, untuk keperluan legitimasi lembaga tersebut perlu mendapatkan Izin Operasional.
- b. Bahwa segala persyaratan yang berkaitan dengan pengeluaran Izin Operasional telah dinyatakan terpenuhi.
- Menimbang** : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 );
2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Nasional ( Lembaga Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );
3. Undang – Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor . 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903 );
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Pra Sekolah ( Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35 );

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Kepada Sekolah tersebut dibawah ini

Nama Sekolah : KB "ISLAM NURUL HIKMAH "  
Alamat Sekolah : Kelurahan Pulau Temiang  
Kecamatan : Tebo Ulu  
Kabupaten Tebo : Tebo  
Provinsi : Jambi

Terhitung mulai tanggal ditetapkannya Surat Keputusan ini kepada yang bersangkutan diberikan hak untuk menyelenggarakan kegiatan Proses Belajar Mengajar sebagaimana mestinya , sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- KEDUA** : Pengelola berusaha untuk melengkapi persyaratan pendirian Sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Tebo  
Tanggal : 20 Desember 2011

KEPALA DINAS DIKBUDPORA  
KABUPATEN TEBO

METERAI  
TEMPEL

PHAK KEMENTERIAN SANGSI  
TGL 20

0FE5BAAF855224

ENAM RIBU RUPIAH

6000



Drs. ABU BAKAR, M.Si  
NIP. 19620415 199303 1 003